

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 63**

**2018**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 63 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGAWASAN TERHADAP PENERIMA IZIN LINGKUNGAN DAN  
IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA  
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DI KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BEKASI,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penerima Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada usaha dan/atau kegiatan di Kota Bekasi diperlukan pedoman agar lebih tertib dan terarah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengawasan Terhadap Penerima Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Usaha dan/atau Kegiatan di Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2007 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Limbah Industri Lainnya (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 9 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 11 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas;
  2. Berita Acara Nomor 800/379/DinasLH.TaningKLH tanggal 6 November 2018 tentang Rapat Pembahasan Draft Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Pedoman Pengawasan Terhadap Penerima Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN TERHADAP PENERIMA IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DI KOTA BEKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
6. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai Peraturan Perundang-undangan.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pengawasan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

9. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan terhadap penerima Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada usaha dan/atau kegiatan di Kota Bekasi.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. memberikan informasi tentang rangkaian kegiatan pengawasan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca pengawasan; dan
- b. memberikan pemahaman kepada para pegawai dalam memantau dan mengevaluasi ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang dijadikan acuan dalam menetapkan status ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada usaha dan/atau kegiatan di Kota Bekasi meliputi :

- a. wewenang;
- b. perencanaan;

- c. pelaksanaan pengawasan;
- d. pelaporan; dan
- e. koordinasi.

### BAB III WEWENANG

#### Pasal 5

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang membidangi urusan lingkungan hidup bertanggung jawab atas kewenangan pengawasan terhadap penerima Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Tanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 6

Wali Kota dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi terkait dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penerima Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada usaha dan/atau kegiatan.

#### Pasal 7

- (1) Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Wali Kota menetapkan PPLHD yang merupakan pejabat fungsional.

### BAB IV PERENCANAAN

#### Pasal 8

Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan pada Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi menyusun jadwal pengawasan terhadap penerima Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada usaha dan/atau kegiatan dalam 1 (satu) tahun berdasarkan :

- a. program kegiatan pengawasan Dinas;
- b. laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
- c. pengaduan masyarakat.

## BAB V PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Pasal 9

- (1) Pengawasan ketaatan perizinan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh PPLHD.
- (2) PPLHD berwenang :
  - a. melakukan pemantauan;
  - b. meminta keterangan;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. memotret;
  - f. membuat rekaman audio visual;
  - g. mengambil sampel;
  - h. memeriksa peralatan;
  - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau;
  - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan PPNS Lingkungan Hidup Daerah.

### Bagian Kedua Pengusulan Pengangkatan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Pasal 10

- (1) PPLHD diangkat oleh Wali Kota.
- (2) Pengusulan pengangkatan PPLHD sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

### Pasal 11

Ketentuan mengenai pengangkatan, pembinaan, mutasi dan pemberhentian PPLHD berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Persiapan Pengawasan Pasal 12

- (1) Tahapan penyiapan administrasi dan teknis meliputi kelengkapan :
  - a. Surat tugas;
  - b. Tanda Pengenal;
  - c. Dokumen terkait objek pengawasan;

- d. Kelengkapan teknis; dan
  - e. Kelengkapan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan mengenai tahapan penyiapan administrasi dan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Pengawasan  
Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup pada tempat usaha dan/atau kegiatan meliputi:
- a. pertemuan pendahuluan;
  - b. pemeriksaan lokasi usaha dan/atau kegiatan;
  - c. wawancara;
  - d. pengambilan sampel;
  - e. pengambilan foto atau video;
  - f. dokumentasi;
  - g. pertemuan penutup;
  - h. pembuatan dan penandatanganan Berita Acara pengawasan sebagai dasar untuk mengevaluasi tingkat penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk pemeriksaan berikutnya.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan dan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI  
PELAPORAN  
Pasal 14

- (1) PPLHD setelah melakukan pengawasan terhadap penerima Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada usaha dan/atau kegiatan, wajib membuat dan menyampaikan laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

BAB VII  
KOORDINASI  
Pasal 15

- (1) Dalam melakukan pengawasan PPLHD dapat berkoordinasi dengan PPNS Lingkungan Hidup Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pertemuan berkala atau sewaktu-waktu;
  - b. tukar menukar informasi;

- c. pengkajian bersama; dan/atau;
- d. pengawasan bersama.

#### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan PPNS Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada PPNS Lingkungan Hidup daerah dalam hal terdapat indikasi adanya tindak pidana lingkungan;
  - b. menyerahkan hasil pengawasan kepada PPNS Lingkungan Hidup Daerah;
  - c. memberikan informasi, data dan keterangan yang diperlukan oleh PPNS Lingkungan Hidup Daerah untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dan/atau;
  - d. membantu pelaksanaan tugas PPNS Lingkungan Hidup Daerah dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan.
- (3) Ketentuan teknis koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB VIII PEMBINAAN

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dilakukan :
  - a. pembinaan; atau;
  - b. tindakan hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut:
  - a. secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau Peraturan Perundang-undangan;
  - b. belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
  - c. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan Peraturan Perundang-undangan namun memiliki keterbatasan;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui :
  - a. sosialisasi;
  - b. pertemuan berkala;
  - c. konsultasi;
  - d. pelatihan;
  - e. bantuan teknis; dan
  - f. hal-hal lain.

- (4) Hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, berupa kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) tidak efektif dan tidak meningkatkan tingkat ketaatan maka dilakukan tindakan hukum.
- (2) Ketentuan mengenai penerapan tindakan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 05 Nopember 2018

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 05 Nopember 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**WIDODO INDRIJANTORO**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 63 SERI E**

SUDI H Setda Kota Bekasi